



**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA**

**HAMSAH HUDAFI<sup>1</sup>, RISKI AMELIA<sup>2</sup>, KHAIRUL IMAM<sup>2</sup>**

Dosen<sup>1</sup> dan Mahasiswa<sup>2</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Contributor Email : hamsahudafi0303@gmail.com,  
riskyamelia200p@gmail.com, Imam04168@gmail.com

**ABSTRACT**

*Polygamy is a marriage bond carried out by a husband with more than one woman. Islamic law allows a man to marry up to four women. This ability is as stated in the Word of Allah in Surah An-Nisa verse 3. However, this ability is not absolute. A husband who wants to practice polygamy should be able to act fairly among his wives, both materially and biologically. But behind this ability, it is undeniable that polygamy will have an impact on household harmony. In this journal, the author will summarize several written sources regarding polygamy and what impacts will arise from this polygamy.*

**Keywords:** Polygamy, Domestic harmony

**ABSTRAK**

Poligami merupakan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan lebih dari satu wanita. Hukum Islam membolehkan laki-laki menikahi sebanyak-banyaknya empat orang perempuan. Kebolehan tersebut sebagaimana Firman Allah dalam surah An-nisa ayat 3. Namun kebolehan tersebut tidaklah mutlak. Seorang suami yang ingin melakukan poligami hendaknya mampu berlaku adil diantara para istri-istrinya baik itu adil secara materi maupun secara biologis. Namun dibalik kebolehan tersebut, tak dipungkiri bahwa poligami akan membawa dampak bagi keharmonisan rumah tangga. Dalam jurnal ini, penulis akan merangkum dari beberapa sumber tertulis mengenai poligami serta apa dampak yang akan timbul dari poligami tersebut.

**Kata Kunci:** Poligami, Keharmonisan rumah tangga

**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan baik itu secara lahir maupun batin antara pria dan wanita sebagai suami istri serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Prosedur Pencatatan Nikah Rujuk, Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumatera Utara).

Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita (Hafidz Muftisany, 2021:1). Poligami sendiri bukan suatu hal yang dilarang baik secara hukum positif atau secara syariat Islam. Akan

tetapi ada syarat-syarat ataupun kriteria yang berlaku serta dengan alasan yang tepat. Poligami akan sukses apabila suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya baik itu secara materi maupun batinnya (K.H. Husein Muhammad, 2020:28).

Namun tak dapat dipungkiri bahwa poligami banyak mendatangkan dampak negatif. Banyaknya pertengkaran bahkan ketidakharmonisan (konflik) dalam rumah tangga yang disebabkan dari poligami tersebut. bahkan tidak sedikit yang berujung kepada perceraian. Selain itu, poligami juga memberikan dampak terhadap psikis anak, keluarga menjadi sorotan masyarakat, berdampak terhadap ekonomi, dan lain sebagainya. Nah berdasarkan sedikit penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa poligami tidak semudah dan seindah apa yang dibayangkan.

Agama Islam sendiri memandang poligami lebih banyak membawa mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu fitrahnya (*Human nature*) memiliki watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Dengan demikian, poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri, ataupun antara anak dari istri-istrinya. Oleh karena itu hukum asal perkawinan menurut islam adalah Monogami, karena monogami akan menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati, dan rasa sering mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang poligami.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibolehkan dengan sejumlah syarat. Poligami hanya dibolehkan apabila mendapat persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri serta anak-anak mereka. Sementara di dalam KHI pasal 56 dinyatakan: Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Pada KHI Pasal 57 dinyatakan: Pengadilan agama hanya akan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti halnya istrinya mandul dan tidak bisa memberikan keturunan, serta istri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Yang menggunakan metode deskriptif dengan menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis situasi dan kondisi suatu obyek permasalahan dari sudut pandang penulis berdasarkan hasil telaah pustaka yang menunjang. Obyek permasalahan dalam jurnal ini terfokus pada pengertian poligami, dasar hukumnya perspektif hukum Islam, syarat-syarat melakukan poligami, hikmah poligami serta dampak yang terjadi dari poligami tersebut baik itu dampak terhadap anak, istri, bahkan pada keharmonisan rumah tangga.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian poligami**

Poligami merupakan problematika sosial yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan di kalangan masyarakat. Serta tak pernah berujung kepada satu pendapat. Perdebatan ini memunculkan tiga pandangan yaitu orang yang menganggap bahwa poligami merupakan sunnah karena mengikuti nabi Muhammad SAW, orang yang memperbolehkan poligami akan tetapi menetapkan sejumlah syarat seperti keadilan baik itu yang menyangkut hak ekonomi maupun hak seksual para istri harus disamaratakan serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. Dan yang terakhir yaitu orang yang melarang poligami secara mutlak dan tegas (K.H. Husein Muhammad, 2020:9-10).

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa *Greek* (Yunani), *Polus* dan *Games*. *Polus* artinya banyak, sedangkan *Games* berarti perkawinan, atau laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari satu (Hasan Shadily, 1984:2736).

Dengan kata lain, poligami berarti perkawinan antara seorang pria dengan beberapa istri dalam kurun waktu yang bersamaan (Abdul Mutakabbir, 2019:22). Pengertian tersebut senada dengan definisi yang dikemukakan oleh WJS. Poerwadarminta yang mengatakan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu (Poligami dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia, LP2M Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2015).

Poligami dalam Islam dikenal dengan istilah *Ta'addud az-zaujat* yang berarti berbilang istri atau banyak istri. seorang laki-laki diperbolehkan mengawini perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat jika mampu berlaku adil (Isnain Ansory, 2020). Juhur Ulama berpendapat bahwa batasannya hanya empat. Kebalikan dari istilah poligami adalah monogami, yang artinya memiliki satu orang istri saja. Monogami dan Poligami dalam konteks sosial hanyalah menyangkut kenyataannya yang lebih sesuai dengan perilaku manusia (Ahmad Rajafi, 43).

## 2. Dasar Hukum Poligami

Adapun dasar hukum Poligami disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ  
وَرُبَّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَآلِكَةٌ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ

*Artinya:*

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya” (QS. Al-Nisa : 3).*

Firman Allah SWT, dalam surat an-Nisa' ayat 129 yang artinya “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Maka janganlah kamu cenderung kepada hal yang kamu cintai sehingga membiarkan yang lain terkatung-katung”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak akan ada yang dapat berbuat adil dalam hal poligami, serta ayat ini merupakan petunjuk bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami (Anwar Sadat dan Ipendang, 2020:72-73). Monogami merupakan bentuk perkawinan yang paling ideal. Karena adanya perasaan saling memiliki. Tentu saja ini akan berbeda dengan rasa memiliki yang ada unsur poligami didalamnya (Murtadha Muthahhari, 2007:8).

### 3. Hikmah Poligami

Hikmah poligami menurut Islam (Rifki M. Firdaus, 2022).

- a. Poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Seperti ketika istri sudah lanjut usia atau sakit-sakitan, sehingga kalau suami tidak melakukan poligami dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya.
- b. Pernikahan merupakan sebab terjalinnya kekeluargaan dan keterikatan antara sesama manusia setelah hubungan nasab.
- c. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan seorang wanita, dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka.
- d. Adakalanya suami memiliki nafsu tinggi, sehingga tidak cukup baginya satu istri saja, dan suami tersebut merupakan orang yang baik dan selalu menjaga kehormatannya.
- e. Istri mandul atau tidak bisa memiliki keturunan, dan suami tidak ingin menceraikannya. Dalam hal ini tentunya poligami merupakan solusi terbaik.
- f. Suami sering bepergian dari rumah seperti perjalanan bisnis ke berbagai kota, sehingga dia butuh istri lain untuk menjaga kehormatan dirinya.
- g. Banyaknya peperangan dan jihad di jalan Allah, sehingga banyak laki-laki yang terbunuh. Maka untuk melindungi istri serta anak-anak yang ditinggalkan, lelaki yang tinggal tersebut pun menikahinya. Dan hal ini sesuai dengan masa-masa peperangan di zaman Rasulullah.
- h. Suami ingin kembali kepada istrinya yang pertama, sedangkan dia sudah menikah dengan wanita lain, maka dalam kondisi seperti ini poligami merupakan solusi terbaik.
- i. Jika suami berpoligami maka istri mempunyai kesempatan lebih besar untuk menuntut ilmu, membaca al-Qur'an, dan lainnya ketika suaminya sedang di rumah istrinya yang lain.
- j. Semakin kuatnya ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dengan istri-istrinya. Karena setiap kali tiba waktu giliran salah satu dari istri-istrinya, maka sang suami dalam keadaan sangat rindu pada istrinya tersebut, demikian pula sang istri sangat merindukan suaminya (Islampos.com.hikmah poligami menurut Islam).

#### **4. Dampak poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga**

##### **a. Dampak Poligami Terhadap Istri**

Secara garis sosialnya, praktek poligami lebih banyak membawa dampak negatifnya bila dibandingkan dengan positif. Dampak positif poligami secara sederhana bisa kita telaah dari surat An-Nisa ayat 3.

Poligami memberikan dampak psikologis pada istri, diantaranya:

- 1) Istri merasa terganggu dan sakit hati apabila suaminya mencintai atau bahkan menikahi perempuan lain
- 2) Terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu.
- 3) Ada persaingan diantara para istri. Karena ingin menarik perhatian dari suaminya. Para istri akan berjuang untuk menjadi yang paling menarik dan paling baik dihadapan suaminya supaya mendapatkan perhatian yang lebih dari suaminya. Dan adakalanya Permusuhan di antara istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda dibanding istri yang terdahulu.

Menurut Spring dampak psikologis terhadap istri pertama yang komitmen perkawinannya dikhianati sebagai berikut (Nopi Yuliana, 2018) :

- 1) Istri akan merasa kehilangan hubungan baik dengan suaminya
- 2) Istri beranggapan bahwa dirinya bukan lagi seseorang yang berarti bagi suaminya Menjadi seorang yang sensitif dan mudah marah .
- 3) Kehilangan hubungan dengan orang lain. Hal ini mungkin dipicu oleh rasa depresi maupun karena malu serta mendapat cemooh dari masyarakat sekitar.

##### **b. Dampak Poligami Terhadap anak**

Sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, karena orang tua atau lebih tepatnya ibu merupakan guru pertama bagi seorang anak. anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak baik dalam perkembangan

maupun pertumbuhan psikologisnya, anak akan jadi pemalas dan kehilangan semangat, serta kemampuan belajarnya. Di samping itu tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan traumatik bagi anak hingga mereka berkeluarga. Hal tersebut merupakan akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal berikut (Baiq Ety Astriana, 2012:41-43) :

1) Anak merasa kurang disayang.

Anak akan merasa kurang mendapatkan perhatian serta pegangan hidup dari orang tuanya, bahkan mereka akan merasakan tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang orang tuanya selalu kompak.

Hal tersebut dilatarbelakangi karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu, bermain, mengobrol dan hal lainnya antara ayah dan anak, maka anak akan merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, akan membuat anak menderita karena kebutuhan psikisnya yang tidak terpenuhi.

Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari ayah kepada anak-anaknya akan menyebabkan anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebiasaan ini anak tidak jarang mengalami kemerosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

2) Tertanamnya kebencian pada diri anak.

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Namun perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya ternodai, dibohongi, serta dikhianati karena ayahnya berpoligami. Seorang anak yang orang tuanya berpoligami tidak akan mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya.

Kekecewaan seorang anak yang merasa dikhianati akan cintanya dengan ibunya oleh sang ayah akan menyebabkan anak tidak simpati dan tidak menghormati ayah kandungnya. Dan tak sedikit pula dijumpai anak akan membenci dan tak mau bertemu dengan ayahnya lagi.

3) Tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak.

Problem ini muncul sebagai dampak dari poligami disebabkan adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Apalagi ketika poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada tanpa adanya pemberitahuan ataupun minta izin terlebih dahulu. Seseorang yang ingin melakukan poligami seharusnya tidak perlu dirahasiakan tapi sesuatu yang sejatinya harus didiskusikan. Istilahnya jangan ada dusta di antara suami, istri, anak, dan keluarga ketiga belah pihak.. Dalam perihal poligami, tak dapt dipungkiri bahwa anaklah yang paling pertama mendapat dampaknya, karena yang anak tau hanya keluarga yang harmonis dan anak merasa dibohongi sehingga mengakibatkan timbul ketidakpercayaan pada dirinya sendiri sehingga lama kelamaan anak akan merasa curiga dan tidak mempunyai rasa kepercayaan terhadap ayahnya.

4) Timbulnya traumatik bagi anak

Dengan adanya poligami yang dilakukan seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan. Dan banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena poligami. Walaupun tidak sampai cerai tetapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan.

Melihat lebih jauh masalah poligami ini sebenarnya bukanlah hal yang memberikan dampak negatif secara keseluruhannya. Akan tetapi tidak ada salahnya mengantisipasi dampak-dampak yang akan timbul dari poligami tersebut dengan menerapkan sistem perkawinan poligami. Karena pada dasarnya sifat cemburu wanita

sangat kuat. Wanita tidak ingin cinta suaminya terbagi dengan orang lain.

Interaksi sosial dalam keluarga yang berpoligami dapat berjalan dengan baik dan harmonis apabila seorang suami dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan sebaik-baiknya. Perkawinan poligami juga akan berjalan lancar jika dilakukan secara terbuka, jujur, tidak sembunyi-sembunyi, adanya persetujuan istri, serta adanya nilai-nilai dan motivasi agama yang mempengaruhi dalam menjalankan keluarga poligami.

Konflik yang biasanya muncul dalam keluarga yang berpoligami adalah adanya kecemburuan antara sesama istri dan tidak adilnya seorang suami dalam membagi tanggung jawabnya. Akibat dari permasalahan ini interaksi antara anggota-anggota keluarga baik antara suami dan istri, antara sesama istri dan antara orang tua dengan anak akan terganggu.

#### **D. SIMPULAN**

Poligami merupakan ikatan pernikahan yang dilakukan orang seorang lelaki (suami) dengan lebih dari satu wanita. Hukum Islam sendiri memperbolehkan laki-laki untuk menikahi sebanyak-banyaknya empat orang perempuan. Agama Islam sendiri tidaklah melarang adanya praktik poligami namun Islam juga memberikan Syarat yang harus dipenuhi seorang suami seperti berlaku adil diantara para istri-istrinya. Baik itu adil secara dzohir, bathin, nafkah, waktu gilir, dan lain sebagainya.

Poligami sendiri memiliki hikmah yang sangat banyak seperti terjaganya seorang suami dan wanita lainnya melakukan zina, mengangkat kehormatan wanita dan lain sebagainya. Namun dibalik hikmah tersebut pada kondisi sosialnya ternyata poligami lebih banyak mendatangkan kemudhoratan daripada manfaat. Dalam kehidupan bermasyarakat sendiri seorang yang melakukan poligami sedikit banyaknya akan mendapatkan cemooh dari warga sekitarnya. Begitu pula dampak poligami terhadap kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Bahkan banyak sekali rumah tangga yang berujung diperceraian karena

istri tidak dapat menerima orang baru dalam bahtera rumah tangganya. Selain dampak poligami terhadap istri, ternyata Anak juga akan merasakan dampak dari poligami tersebut. Seperti merasa kurang disayang, tumbuhnya rasa benci terhadap ayahnya, kurangnya kepercayaan diri pada anak. Maka dari itu, bagi para suami sebelum memilih untuk melakukan poligami, maka hendaklah mempertimbangkan apa manfaat serta dampak yang akan timbul dari poligami tersebut. Selain itu hendaklah meminta izin kepada istri pertama sebelum melangsungkan poligami tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astriana, Baiq Ety. (2012). *Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Paya Kabupaten Lombok Tengah. Mataram: El-Hikmah. Volume 6 No 2, Desember 2012.*
- Ansory, Isnaini, LC., MAG. (2020). *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam: QS. An-Nisa:03 POLIGAMI.*
- Prosedur Pencatatan Nikah Rujuk.* Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Muthahhari, Murtadha. (2007). *Duduk Perkara Poligami.* Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Mutakabbir, Abdul. (2019). *Reinterpretasi Poligami.* Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad, Husein. (2020). *Poligami,* Yogyakarta: IRGSoD.
- Muftisany. (2021). *Serba-serbi Poligami.* Intera.
- ..... (2015). *Poligami dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia,* Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rajafi, .Ahmad, M.Hi. *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia,* Yogyakarta: Istana Publishing
- Rifki M Firdaus, *Inilah Hikmah Dibalik Poligami,* <https://www.islampos.com/inilah-hikmah-di-balik-poligami-19602/> Diakses 23 September 2022, 20.31
- Shadily, Hasan. (1984). *Ensiklopedi Indonesia,* Jakarta : Sinar Baru Van Houve.
- Sadat, Anwar, M.Ag, Dr. Ipanang, M.Ag, dkk. (2020). *Kesetaraan gender dalam hukum Islam.* Yogyakarta: LkiS.

Yuliana, Nopi. (2018). *Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga studi kasus di desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana. Kabupaten Lampung Timur.*